

**INSPEKTORAT
DAERAH**

RENCANA STRATEGIS

2021 S.D 2026

**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

2021 S.D 2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah periode 2016-2021, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis pemerintahan daerah.

Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang *signifikan* bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Bupati Bangka Tengah periode 2021-2026, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2021-2026.

Mengingat hal tersebut, maka semua aparaturnya harus melaksanakan tugasnya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah periode 2021-2026 yaitu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”**.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renstra Inspektorat Daerah periode 2021-2026 yaitu meningkatkan kinerja aparaturnya dengan mengacu kepada RPJMD 2021-2026.



Koba,
Plt. Inspektur,

2021

Hendar Kusumawati, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670604 199403 2 004

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... | 6 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 7 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 12 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 13 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... | 16 |
| BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... | 20 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... | 20 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... | 22 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/ Kabupaten/ Kota | 23 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 24 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | 24 |
| BAB IV. TUJUJUAN DAN SASARAN | 28 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 28 |
| BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... | 36 |
| 5.1 Strategi | 36 |
| 5.2 Kebijakan | 37 |
| BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 41 |
| BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 51 |
| BAB VI. PENUTUP | 52 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.2.1 | 16 |
| Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Menurut Pangkat/Golongan | |
| Tabel 2.2.2 | 16 |
| Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Menurut Pendidikan | |
| Tabel 2.2.3 | 17 |
| Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Menurut Gender | |
| Tabel 2.3.1 | 18 |
| Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah | |
| Tabel 2.3.2 | 20 |
| Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah | |
| Tabel 2.3.3 | 21 |
| Rencana Anggaran Pelayanan Inspektorat Daerah | |
| Tabel 3.1.1 | 28 |
| Formulir Pemataan Permasalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah | |
| Tabel 3.1.2 | 29 |
| Ketersediaan Auditor Dan Kebutuhan Auditor | |
| Tabel 3.5.3.1 | 35 |
| Peta Jabatan Berdasarkan Gender Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah | |
| Tabel 4.1 | 45 |
| Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | |
| Tabel 5.1 | 50 |
| Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan | |
| Tabel 6.1 | 53 |
| Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah | |
| Tabel 8.1 | 60 |
| Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Kepada Misi dan Sasaran RPJMD | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana Strategis tahun 2021-2026. Sementara itu dalam arah kebijakan bidang aparatur Negara yang salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian PAN dan RB yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan carameningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparatur Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu dengan adanya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4).

Inspektorat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Bangka Tengah.

Rencana Strategi (Renstra) PD Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah disusun dalam rangka memberikan gambaran kepada seluruh jajaran pelaksanaan pembangunan dibidang pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026) yang selanjutnya menjadi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 untuk ditetapkan dengan keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Tengah.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka

Tengah. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- 9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- 13) Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.54/1/BAWASDA/2005 tentang Percepatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 297 Tahun 2021);
- 15) Peraturan Daerah kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- 16) Peraturan Bupati kabupaten Bangka Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategi (Renstra) PDInspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah agar dapat dilihat suatu pencapaian atau hasil dari suatu perencanaan di bidang pengawasan dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026) ke depan melalui program dan pelaksanaan kegiatan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah:

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
- b. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
- c. Sebagai perwujudan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja melalui sistem AKIP serta Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang diharapkan dapat mengikat eksekutif dan legislatif berdasarkan prioritas-prioritas tertentu;
- d. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan dan pedoman inspektorat kabupaten Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik; Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah setiap tahun.
- e. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.

Melalui penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, akan tampak jelas dan terarah apa yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui pelaksanaan kegiatan yang terencana, terkoordinir, dan terintegrasi sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan secara optimal serta manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan mengacu kepada RPJMD 2021-2026. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan untuk menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Daerah dalam mengawal pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Alur penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 dimulai dari identifikasi kondisi umum yang menggambarkan capaian Renstra periode sebelumnya dan identifikasi kebutuhan *stakeholders*. Selanjutnya dilakukan analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan yang dihadapi, faktor kunci keberhasilan serta nilai-nilai luhur organisasi untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Identifikasi tersebut menjadi penentu arah kebijakan dan menjadi dasar perumusan strategi Inspektorat Daerah untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan sistematika penyajian digambarkan sebagai berikut:

Sistematika Penulisan terdiri dari 8 (delapan) bab yaitu :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Terdiri dari Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Terdiri dari rumusan pernyataan strategi dan kebijakan lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN


Terdiri dari penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Terdiri dari indikator kinerja Inspektorat Daerah yang langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Terdiri dari komitmen dan Kesimpulan



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
2. perencanaan teknis dan program pengawasan;
3. pengoordinasian bidang pengawasan;
4. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Inspektorat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Tugas Pemerintah Kabupaten yang meliputi Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Bidang Keuangan, Aset Daerah dan Usaha Daerah;
2. Pengujian dan Penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
3. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atas pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
4. Pemeriksaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan pemeriksaan;
5. Pembinaan tenaga fungsional pemeriksa di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
6. Pengevaluasian Pelaporan Pelaksanaan Tugas.

Selain kewenangan yang tercantum di atas kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 47 ayat (2) adalah untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

1. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
2. pembinaan penyelenggaraan SPIP
3. melakukan pengawasan intern melalui:
4. audit;
5. reviu;
6. evaluasi;
7. pemantauan; dan
8. kegiatan pengawasan lainnya.

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, yang meliputi:
 - 1) perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan ITDA; dan
 - 2) penyusunan rencana kebijakan Daerah.
- b. pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati;
- c. pemenuhan undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. bertindak untuk dan atas nama ITDA;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi ITDA dengan pihak terkait;
- h. pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan ITDA;
- i. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan ITDA;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi keuangan pada Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa, badan usaha milik Daerah dan badan usaha milik desa;
- k. pengendalian koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan aparat penegak hukum dan komisi pemberantasan korupsi;
- l. penyiapan dan perumusan teknis di bidang pengawasan;
- m. penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang pengawasan sesuai dengan norma, hukum dan peraturan perundang-undangan;

- n. penindakan, penertiban dan atau pembinaan sesuai hasil pemeriksaan;
- o. penyampaian laporan tentang kegiatan ITDA secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- q. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan ITDA;
- r. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- s. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- t. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- u. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- v. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan tugas sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Sekretariat sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan urusan keuangan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan urusan kepegawaian;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan urusan umum;
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan urusan perencanaan;
- e. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan urusan evaluasi dan pelaporan;
- f. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi;
- g. memantau hasil pengawasan;

- h. pengoordinasian peningkatan nilai kapabilitas aparatur pengendalian intern pemerintah;
- i. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- j. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang pengawasan;
- k. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- m. pembinaan pegawai/staf yang ada dibawahnya; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Subbagian yang terdiri dari Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris ITDA dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Inspektur pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian pengawasan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan:
 - 1) penanggulangan bencana;
 - 2) pendidikan;
 - 3) kesehatan;

- 4) sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengawasan, dan penyelenggaraan pemerintah desa dan kecamatan;
- 5) tenaga kerja;
- 6) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 7) kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- 8) ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik; dan
- 9) kearsipan dan perpustakaan.

c. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;

e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

f. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

g. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;

h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

5. Inspektur pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Inspektur pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian pengawasan program dan kegiatan Bidang Perekonomian dan Pembangunan;

b. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan:

- 1) perencanaan, pembangunan, program kerja, pelaporan, penelitian dan pengembangan;

- 2) komunikasi dan informatika, dan persandian, statistik;
- 3) perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, pertanahan;
- 4) kawasan permukiman, perhubungan;
- 5) bidang pertanian;
- 6) pangan;
- 7) perikanan;
- 8) lingkungan hidup;
- 9) penanaman modal, pelayanan perizinan;
- 10) perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
- 11) pendapatan, pajak dan retribusi.

c. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan;

d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;

e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

f. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

g. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;

h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Inspektur pembantu Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur pembantu Bidang Administrasi Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Umum;

- b. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan:
 - 1) pemerintahan bidang kepegawaian dan reformasi birokrasi;
 - 2) keuangan dan aset;
 - 3) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 4) pelayanan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5) penyelenggaraan pelayanan administratif staf ahli Bupati, penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah;
- c. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Umum;
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- g. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Inspektur pembantu Bidang Insvestigasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur pembantu Bidang Bidang Insvestigasi mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian pengawasan di bidang Investigasi;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Investigasi dalam penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan:
 - 1) pelaksanaan audit investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah;

- 2) audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah;
 - 3) pemberian keterangan ahli, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - 4) penanganan kasus pengaduan;
 - 5) mewujudkan zona integritas meliputi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani/Wilayah Bebas dari Korupsi;
 - 6) pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- d. koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai program anti korupsi;
 - e. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Inspektur Pembantu Bidang Insvestigasi;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - i. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - k. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan;
- b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang esensial dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas suatu organisasi, sebab dengan adanya sumber daya manusia seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan dan bekerja lebih optimal. Sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah saat ini berdasarkan status, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, kedudukan dalam jabatan baik struktural, fungsional dan teknis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Menurut Status

Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah seluruhnya berjumlah 26 aparatur.

b. Menurut Pangkat/Golongan

Komposisi pegawai menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Menurut Pangkat/Golongan

| No. | Gol Ruang | Pangkat | | | | | | | | | | Jumlah (orang) | |
|-----|----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----|
| | | e | | d | | c | | b | | a | | Gender | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1. | Pembina (IV) | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 5 | 1 |
| 2. | Penata (III) | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | - | 5 | 5 | 13 |
| 3. | Pengatur (II) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 4. | Juru (I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTAL | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 |

c. Menurut Tingkat Pendidikan dan Gender

Sebaran tingkat pendidikan pegawai pada Inspektorat Daerah:

Tabel 2.2.2
Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Menurut Pendidikan

| No | Pendidikan | Gender | | Jumlah |
|----|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Doktor (S3) | - | - | - |
| 2 | Pasca Sarjana (S2) | 3 orang | 2 orang | 5 orang |
| 3 | Sarjana (S1) | 8 orang | 10 orang | 18 orang |
| 4 | Diploma III | - | 2 orang | 2 orang |
| 5 | SLTA/ sederajat | 1 orang | - | 1 orang |
| 6 | SLTP | - | - | - |
| | TOTAL | 12 orang | 14 orang | 26 orang |

Sebaran gender pada Inspektorat Daerah:

Tabel 2.2.3
Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Menurut Gender

| Jabatan | Gender | |
|---------------|-----------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| Eselon II b | - | 1 orang |
| Eselon III a | 4 orang | 1 orang |
| Eselon IV a | 2 orang | 1 orang |
| Auditor | 4 orang | 8 orang |
| Staf | 1 orang | - |
| CPNS | - | 4 orang |
| BANGKA TENGAH | - | - |



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk membantu tugas Bupati Kabupaten Bangka Tengah dalam bidang pengawasan.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Periode 2016-2020
Kabuapten Bangka Tengah

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------------------------|--------|---------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal (APIP) dan eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,82 | 98,6 | 77,31 | 91,79 | 75,77 | 99,82% | 98,6% | 77,31% | 91,79% | 75,77% |
| 3 | Persentase Jumlah PD yang mempunyai temuan pengelolaan keuangan dan aset yang tidak material | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81,8% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase aparatur yang menyampaikan LHKPN dan LHKASN | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | Jumlah unit yang mendapat predikat WBBM | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Persentase nilai SAKIP PD dengan kategori "A" | - | - | - | 15,2 | 31,3 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 24,2 | 21,9 | 64,5 | 43,01 | 0 | 164,5% | 69,96% | 103,44% | 57,34% | 0% |

| 8 | Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah | - | - | - | BB | A | A | A | A | A | A | A | A | BB | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|
| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 9 | Nilai Kepuasan PD terhadap layanan Inspektorat | - | - | - | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Persentase temuan material dalam pengelolaan keuangan Inspektorat | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | Level Internal Audit Capability Model (IACM) | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

STOP! Pungutan liar



Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah
Periode 2016-2020
Kabupaten Bangka Tengah

| Uraian | Anggaran pada tahun ke - | | | | | Realisasi anggaran tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--------|-------|--------|-------|-----------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Belanja tidak langsung | 1.577.090.000 | 1.666.100.000 | 1.866.730.000 | 1.973.776.500 | 2.286.279.000 | 1.123.531.475 | 1.261.198.427 | 1.501.529.196 | 1.683.616.155 | 1.866.322.181 | 71,2% | 75,7% | 80,4% | 85,3% | 81,6% | 1.873.995.100 | 1.487.239.487 |
| Belanja langsung | 1.985.822.000 | 2.625.245.000 | 1.614.043.000 | 1.903.961.000 | 1.765.265.000 | 1.815.173.824 | 2.520.569.025 | 1.503.535.632 | 1.748.603.434 | 1.606.657.830 | 91,4% | 96,0% | 93,2% | 91,8% | 91,0% | 1.978.867.200 | 1.838.907.949 |
| Program admnistrasi perkantoran | 335.362.000 | 316.340.000 | 329.848.000 | 415.954.000 | 444.598.000 | 287.841.024 | 317.648.725 | 283.753.382 | 372.924.084 | 416.043.899 | 85,8% | 100,4% | 86,0% | 89,7% | 93,6% | 368.420.400 | 335.642.223 |
| Program peningkatan sarana dan prasana aparatur | 394.885.000 | 351.605.000 | 146.895.000 | 188.027.000 | 152.210.000 | 349.696.600 | 334.357.500 | 127.742.500 | 152.876.700 | 108.398.600 | 88,6% | 95,1% | 87,0% | 81,3% | 71,2% | 246.724.400 | 214.614.380 |
| Program peningkatan disiplin aparatur | 18.400.000 | 19.600.000 | 17.200.000 | 26.600.000 | 21.160.000 | 18.400.000 | 18.272.500 | 16.700.000 | 26.597.400 | 20.740.000 | 100,0% | 93,2% | 97,1% | 100,0% | 98,0% | 20.592.000 | 20.141.980 |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 20.000.000 | 8.105.000 | 7.772.500 | 11.620.000 | 10.466.000 | 14.858.000 | 46,3% | 44,4% | 66,4% | 59,8% | 74,3% | 18.000.000 | 10.564.300 |
| Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 1.069.675.000 | 1.716.600.000 | 948.400.000 | 1.155.880.000 | 1.008.397.000 | 1.021.151.160 | 1.646.830.280 | 934.550.000 | 1.087.176.900 | 929.560.500 | 95,5% | 95,9% | 98,5% | 94,1% | 92,2% | 1.179.790.400 | 1.123.853.768 |
| Program peningkatan profesionalitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | 150.000.000 | 203.600.000 | 154.200.000 | 100.000.000 | 118.900.000 | 129.980.040 | 195.687.520 | 129.169.750 | 98.562.350 | 117.056.831 | 86,7% | 96,1% | 83,8% | 98,6% | 98,4% | 145.340.000 | 134.091.298 |

Tabel 2.3.3
Rencana Anggaran Pelayanan Inspektorat Daerah
Periode 2021-2026
Kabupaten Bangka Tengah

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Anggaran pada tahun ke - | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1 (Rp) | 2 (Rp) | 3 (Rp) | 4 (Rp) | 5 (Rp) |
| -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | 3,523,785,000 | 5,066,475,000 | 5,654,500,000 | 6,220,000,000 | 6,676,000,000 | 7,326,500,000 |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1,324,040,000 | 1,098,525,000 | 1,270,000,000 | 1,355,000,000 | 1,410,000,000 | 1,330,000,000 |
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | - | 290,000,000 | 310,000,000 | 340,000,000 | 402,000,000 | 480,000,000 |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila organisasi mampu mengenali faktor tersebut secara tepat, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Spirit dan Etos Kerja Aparat Pengawas masih perlu ditingkatkan.
Semangat dan etos kerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan masih perlu terus ditingkatkan. Aparat pengawas pada umumnya belum memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan.
2. Sistem Pemberian Penghargaan dan Pejatuhan Sanksi Terhadap Aparat Pengawas perlu terus ditingkatkan.

Secara umum pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab menguji jalannya sistem dan prosedur pemberian penghargaan kepada aparat yang berprestasi dan pengenaan atau penjatuhan sanksi kepada mereka yang melakukan penyimpangan dan dinyatakan bersalah belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi demikian tidak mendorong aparat untuk bekerja secara proaktif dan kompetitif dalam mengejar tujuan dan sasaran kegiatan organisasi yang ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja organisasi menjadi tidak maksimal.

3. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) oleh para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah masih perlu terus ditingkatkan dan dibudayakan. pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organisasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan dan dibudayakan. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawasan fungsional. Untuk itu, perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat). Waskat harus lebih diutamakan sedangkan pengawasan eksternal menjadi penunjang waskat.

4. Fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* (Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai pengawas saja tetapi sebagai pembinaan dan reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat mengarah kepada penjamin mutu (*quality assurance*).

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan kepada instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangundangan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat terutama sumber daya manusia. Oleh karena itu Inspektorat terus berupaya meningkatkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi terlaksananya fungsi *quality assurance* terhadap pelaksanaan tugas PD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

Program pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. bebas dari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan strategi pengawasan dilakukan dengan cara meningkatkan percepatan penanganan kasus KKN, meningkatkan pengawasan reguler, meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan, meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan serta menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan.

Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah yang pertama adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang kedua, adalah menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2015 telah melaksanakan kegiatan yaitu Pertama, menyusun 7 (tujuh) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, terdiri dari:

1. Pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi pemerintah daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;
2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP);
4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP;
5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
6. Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
7. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Kedua, membentuk tim koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah, dengan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan.

2.4.1. Penataan dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Bab III pasal 18 menyebutkan Apabila Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Kemudian diikuti dengan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

2.4.2. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat Daerah

Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu:

1. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Bangka Belitung;
2. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit bagi Auditor di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

2.4.3. Peningkatan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah, dalam rangka meningkatkan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai *Role Model*:

1. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
2. Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
3. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
4. Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);
5. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
6. Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal maupun eksternal.

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Bangka Tengah meliputi upaya-upaya sebagai berikut.

a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:

1. Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;

2. Hambatan dalam pelayanan publik;

3. Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

4. Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

c. Meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah maupun pembentukan Tim Satgas SPIP di tingkat PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

d. Membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;

2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;

3. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;

4. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;

5. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

e. Membangun standar moral bagi auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi :

I = INTEGRITAS

N = NORMATIF

S = SOLUSI

P = PROFESIONAL

E = EFEKTIF dan EFISIEN

K = KONSISTEN


T = TUNTAS

O = OBYEKTIF

R = RESPONSIF

A = ANTISIPATIF


T = TERPERCAYA



f. Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif.

g. Mengoptimalkan anggaran Inspektorat Daerah yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk:

1. Pengawasan Pemeriksaan Internal
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
3. Penanganan pengaduan;
4. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas Permintaan maupun *current issues*.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis yang secara faktual dihadapi oleh pemerintah daerah umumnya dan terkait langsung dengan tupoksi Inspektorat Daerah adalah makin banyaknya masalah atau kasus yang terekspose terkait dengan seluruh aspek penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mana terhadap kasus maupun masalah tersebut dituntut kejelasan dan pengungkapannya oleh masyarakat. Disamping itu dalam dinamika perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang bermuara pada munculnya perubahan-perubahan terhadap beberapa ketentuan atau peraturan, sementara itu dalam implementasinya tidak selalu berjalan mulus dan berdampak pada timbulnya perbedaan persepsi sehingga mengakibatkan salah prosedur dalam penerapannya bahkan menyebabkan timbulnya penyimpangan-penyimpangan

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang merupakan kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan, instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku.

Kehadiran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diperlukan oleh pimpinan organisasi dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*) untuk memberikan layanan yang independen, jaminan obyektif, konsultasi dan dirancang untuk memitigasi resiko, menyakinkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka menjaga, mengawal, dan mendorong kinerja organisasi/institusi untuk menjawab tuntutan dari publik terhadap transparansi dan akuntabilitas (Opini WTP, Pengadaan Barang dan Jasa, Zona Integritas, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penilaian Inisiatif Anti Korupsi, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Seiring dengan perhatian dan harapan publik yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas, peran APIP sebagai Internal Auditor mengalami pergeseran peran dari peran sebagai *watchdog* yang menitikberatkan pada upaya-upaya refresif hingga *consultant* dan *catalyst* yang menekankan pada upaya-upaya *preventif*/pencegahan. APIP menjalankan peran untuk memperbaiki dan memberi

arahan perbaikan bagi sistem dan prosedur pengendalian manajemen secara keseluruhan, serta meyakinkan bahwa program dan kegiatan secara berkelanjutan memperlihatkan perbaikan kinerja (*performance*).

Dengan fokus pengawasan yang jelas diharapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih pengawasan. Tumpang tindih ini terjadi karena sebagian besar APIP lebih memfokuskan pelaksanaan tupoksinya pada kegiatan pemeriksaan. Padahal teknik pengawasan bukan hanya melalui pemeriksaan saja, namun yang lebih utama lagi adalah memperbaiki sistem pengendalian intern agar penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin (*early warning*).

Dengan kondisi birokrasi yang kompleks saat ini diperlukan peran APIP dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam memenuhi tuntutan publik terhadap penyelenggaraan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah seyogyanya mampu membawa dalam mencapai nilai, tujuan dan sasaran utama melalui proses *quality assurance* dan keterlibatan pengawas internal untuk mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi, sehingga dapat menghasilkan *long-term values* bagi organisasi pada area tata kelola, resiko, dan pengendalian, untuk menjawab pertanyaan besar, apakah instansi pemerintah telah mencapai tujuannya secara efektif, efisien, ekonomis dan taat pada ketentuan yang relevan, sekaligus menjadi *problem solver* dan membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap permasalahan yang ada pada Inspektorat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
FORMULIR PEMETAAN PERMASALAHAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|-----|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Jumlah Auditor belum sebanding dengan Objek Pemeriksaan | Kegiatan pengawasan belum optimal (Audit, Evaluasi, Reviu, Pemantauan dan Jasa <i>Advice</i>) | Ketidaksesuaian Jumlah usulan SDM dari Inspektorat dengan realisasi CASN yang diterima |
| | | | |

Dari table diatas dapat diketahui bahwa masalah yang ada bertitik tumpu pada masalah kepegawaian. Mulai dari masalah pokok yaitu jumlah auditor, hingga ke akar masalah tentang prosedur penerimaan auditor yang seharusnya dilaksanakan.

Berikut jumlah auditor yang ada jika disandingkan dengan Peta Kebutuhan Auditor dan sudah disesuaikan berdasarkan Analisis Jabatan diketahui jumlah auditor yang dimiliki 12 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
KETERSEDIAAN AUDITOR DAN KEBUTUHAN AUDITOR
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

| No | Jenjang Jabatan | Ketersediaan Auditor | Kebutuhan Auditor | Selisih Kurang |
|----|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Auditor Madya | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Auditor Muda | 6 | 16 | 10 |
| 3 | Auditor Pertama | 3 | 16 | 13 |
| 4 | Auditor Penyelia | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Auditor Mahir | | 4 | 4 |
| 6 | Auditor Pelaksana | | 4 | 4 |
| | TOTAL | 12 | 48 | 36 |

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang difokuskan pada prioritas pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah terkait dan menjadi pendukung dalam mencapai visi dan misi Bupati Bangka Tengah periode 2021-2026. Pelaksanaan prioritas pengawasan dan pembinaan dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah khususnya misi kelima yaitu Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul, mengimplementasikan Misi tersebut dengan langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada audit;
- b. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
- c. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
- d. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
- e. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan

terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (*good governance*) dengan mempercepat implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan keterbukaan informasi publik, transparansi dan inovatif. Pelayanan publik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi (*e-government*) yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pemerintahan yang responsif dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan, dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota

Pada dasarnya Renstra merupakan suatu rencana strategik selama 5 (lima) tahun ke depan yang disusun secara sistematis dan terencana. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sangat berkaitan dengan Renstra Inspektorat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama dalam bidang pengawasan, evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Namun demikian, pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan beberapa kegiatan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang selaras dengan Inspektorat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
3. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
4. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Salah satu target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah: secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya dan indikator nasional sebagai proksi indikator global adalah: indeks perilaku anti korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasar tiga sumber keterangan, yaitu:

1. Pendapat/ penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi dalam masyarakat;
2. Pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu.
3. Pengalaman praktek korupsi lainnya.

Faktor penghambat dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh PD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
2. Implementasi pengendalian intern pada PD masih belum berjalan dengan baik.
3. Rendahnya indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
4. Belum tercapainya target dalam rencana aksi percepatan pemberantasan korupsi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka isu strategis yang diangkat adalah :

- 1) Inspektorat tidak hanya menjadi pengawas intern tetapi juga sebagai quality assurance bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam menjalankan fungsi sebagai quality assurance terdapat beberapa kegiatan berupa :

- a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA PD;

- b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada PD;
- c. Reviu LKPD secara berkelanjutan;
- d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko;
- e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaat barang/jasa (probity audit).

2). Memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatu yang harus diupayakan dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

3). Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang langsung memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.

4). Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjas dalam opini laporan keuangan BPK.

5). Peningkatan Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun dari penilaian yang diberikan oleh Kemenpan-RB selaku pembina pemerintahan kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.

6). Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan isu ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas.

7). Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan.

8). Zona integritas harus dibangun untuk menuju wilayah bebas dari korupsi (WБК) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan upaya peningkatan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan bidang pengawasan, tentunya memiliki nilai-nilai strategis yang menjadi modal dasar yang dapat dikembangkan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang pengawasan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
- 2). Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik

Pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan dengan suatu strategi melalui program, kebijakan dan kegiatan. Dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud dapat dianalisa yang istilah Analisa SWOT sebagai berikut :

3.5.1 Faktor Internal

1. Kekuatan (Strenghts)

- a. Adanya komitmen dari entitas untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.
- e. Adanya Komitmen bersama untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabuapten Bangka Tengah;
- g. Peraturan Daerah kabupaten Bangka Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- h. Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- i. Kegiatan join audit dan pelimpahan audit (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan);
- j. Terbangunnya sistem pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan komprehensif ;
- k. Penggunaan sistem berbasis software untuk mendukung kegiatan pengawasan dan audit;
- l. Sumber daya manusia fungsional pengawas dan auditor yang kompeten.

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Kurangnya kuantitas dan kualitas jabatan fungsional auditor;
- b. Masih kurangnya aparatur pengawasan yang mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor;
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan.

3.5.2 Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

1. Identifikasi dan Analisa Peluang (Opportunities)

- a. Visi Bupati Bangka Tengah periode 2021-2026;
- b. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan pemerintahan yang Baik dan pemerintahan yang bersih (*Good governant and Clean government*);
- c. Adanya respon positif pemerintah daerah terhadap saran dan rekomendasi hasil pengawasan;
- d. Adanya kerjasama lintas sektor dengan kepolisian dan kejaksaan;
- e. Kinerja Inspektorat dipandang baik dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat;
- f. Giatnya upaya peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- g. Adanya pengaduan masyarakat tentang hasil respon dan pengawasan terhadap pembangunan.

2. Identifikasi dan Analisa Ancaman (Threats)

- a. Masih adanya penafsiran yang keliru dari objek pemeriksaan (stakeholder) terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
- b. Masih lemahnya sistem pengendalian intern di masing-masing PD;
- c. Adanya permasalahan yang belum/ tidak bisa ditemukan oleh aparatur pengawasan;
- d. Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti;
- e. Masih kurangnya pemahaman aparatur pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan.

3.5.3 Identifikasi dan Analisis Gender

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga non Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Pelaksanaan PUG tersebut diperkuat dengan dituangkannya PUG sebagai salah satu isu lintas bidang selain pembangunan berkelanjutan dan

pemerintahan yang baik (good governance) dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Selain itu Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Salah satu substansi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut adalah mendorong tersusunnya kelembagaan PUG di daerah, perencanaan responsif gender dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja, serta tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam RKA-PD. Pemerintah menyepakati bahwa untuk percepatan pelaksanaan PUG telah ditetapkan Strategi Nasional (Stranas) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri PP dan PA No. SE 46/MPP- PA/11/2012.

Keberhasilan PUG sangat ditentukan oleh kelembagaan PUG, baik berupa Kelompok Kerja (Pokja) Gender maupun Gender Focal Point (GFP). Hal mendasar yang harus diperhitungkan agar PUG benar-benar terimplementasikan dengan baik adalah :

- 1) Adanya komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan gender dalam kebijakan publik yang mereka buat;
- 2) Adanya dukungan regulasi;
- 3) Terbentuknya kelembagaan PUG;
- 4) Adanya dukungan kapasitas SDM;
- 5) Tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin pada setiap SKPD secara valid dan akurat;
- 6) Tersedianya tools/ perangkat untuk analisis gender; serta
- 7) Dukungan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Ketujuh hal tersebut merupakan prasyarat kunci keberhasilan PUG. Alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG disebut sebagai anggaran kelembagaan kesetaraan gender atau anggaran untuk affirmative action/tindakan afirmasi. Berikut peta jabatan berdasarkan gender :

Tabel 3.5.3.1
PETA JABATAN BERDASARKAN GENDER
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

| NO | JENIS JABATAN | KELAS JABATAN | GENDER | |
|--------------|--|---------------|-----------|-----------|
| | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 1 | JPT Pratama | 14 | - | 1 |
| 2 | Administrator (Sekretaris) | 12 | 1 | - |
| 3 | Administrator (Inspektur Pembantu) | 11 | 3 | 1 |
| 4 | Pengawas (Kasubbag/Kasi) | 9 | 2 | 1 |
| 5 | Pengawas (Kasubbag/Kasi/Kasubbbag UPTD) | 8 | - | - |
| 6 | Jabatan Fungsional Keahlian Madya | 11 | 1 | - |
| 7 | Jabatan Fungsional Keahlian Muda | 9 | 3 | 3 |
| 8 | Jabatan Fungsional Keahlian Pertama | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Jabatan Fungsional Keterampilan Penyelia | 8 | - | - |
| 10 | Jabatan Fungsional Keterampilan Mahir | 7 | - | 1 |
| 11 | Jabatan Fungsional Keterampilan Terampil | 6 | - | 1 |
| 12 | Pelaksana | 7 | 1 | - |
| 13 | Pelaksana | 6 | - | - |
| 14 | Pelaksana | 5 | - | - |
| 15 | CPNS Auditor Kepegawaian | 0 | - | 4 |
| TOTAL | | | 11 | 15 |


Dalam Stratanas tersebut seluruh K/L dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan melaksanakan PPRG dengan mengacu kepada matrik kesepakatan dalam Stranas

1. Identifikasi dan Analisis Peluang (Opportunities)

- a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
- d. Surat Keputusan Inspektur Nomor 188.45/78/ITDA/2021 Tanggal 22 Januari 2021 tentang Pembentukan Focal Point.

2. Identifikasi dan Analisis Ancaman (Threats)

- a. Penyusunan Tim tidak membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan namun berdasarkan kompetensi yang dimiliki, termasuk penunjukan Pengendali Teknis dan Ketua Tim.
- b. Profesionalisme tenaga Pemeriksa/Pengawas belum merata baik dari segi kapasitas dan kompetensinya.
- c. Belum proporsionalnya jumlah Pemeriksa/Pengawas yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan dalam setahun.
- d. SPI belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Visi ini merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Visi Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 adalah **BANGKA TENGAH SEJAHTERA, BERBASIS EKONOMI MASYARAKAT DAN BERKELANJUTAN**. Penjelasan terhadap penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bangka Tengah Sejahtera berarti mewujudkan suatu keadaan masyarakat Bangka Tengah yang memiliki mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang memadai, yaitu minimal yang mencukupi kebutuhan hidup primer dan sekunder, termasuk untuk pendidikan generasi penerus, serta mempunyai hubungan yang harmonis di dalam keluarga dan di dalam masyarakat.
2. Berbasis Ekonomi Masyarakat mencerminkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi local, pemberdayaan usaha sector informal, koperasi, dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha di iklim yang kondusif.
3. Berkelanjutan mengandung arti prinsip pembangunan yang berkelanjutan dimana dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Proses pembangunan berkelanjutan bercirikan pemenuhan kebutuhan umat manusia seraya memperhatikan dan memelihara kualitas lingkungan hidup . Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) jangan sampai punah, perlu dipikirkan kelanjutannya, maka harus ada pengelolaan SDA yang bijak dan benar.

Berdasar pada visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025; visi pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah selama kurun waktu 2021-2026 adalah: **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”**.

Penjelasan terhadap penjabaran visi tersebut adalah merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan *Visi* pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa** dilihat dari sumber daya manusianya yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu dengan membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani yang memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui: 1) pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, 2) layanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas.
- 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK**

Keunggulan daerah dapat dilihat dari ekonomi masyarakatnya yang mampu berkembang, dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang berbasis sumber daya lokal, optimalisasi pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada

potensi lokal serta untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang unggul dan merata adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan bersifat holistik (menyeluruh). Tujuan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh,, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana publik. Tujuan pembangunan yang bersifat holistik adalah mewujudkan infrastruktur dan utilitas daerah yang terpadu dan efisien dengan melakukan upaya integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, jaringan irigasi dan sungai), serta memantapkan sarana dan prasarana lingkungan, pemukiman dan sarana prasarana publik lainnya.

4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan

Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang unggul serta berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan pemukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi guna mempertahankan keanekaragaman hayati, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan dan dapat mengurangi intensitas dan cakupan bencana, serta tetap menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan agar dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul

Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (*good governance*) dengan mempercepat implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan keterbukaan informasi publik, transparansi dan inovatif. Pelayanan publik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi (*e-government*) yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan

berkelanjutan. Adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pemerintahan yang responsif dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan, dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Misi Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah menyelenggarakan pemerintahan yang solid, membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas KKN, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga domain utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif yang memiliki karakteristik efisien, efektif, partisipatif, adil, demokratis, keterbukaan, responsif, penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani, dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing diindikasikan dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli, yang merupakan tiga indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia.

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang bersifat holistik (menyeluruh). Ada 3 (tiga) aspek utama terkait pembangunan wilayah yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah secara menyeluruh tetapi bukan merupakan satu-satunya keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pembangunan kesejahteraan sosial akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semu, artinya ada kesenjangan di tengah masyarakat. Tujuan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek

4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang mampu berkembang dan berdaya saing;

Mewujudkan ekonomi masyarakat yang mampu berkembang dan berdaya saing adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya lokal melalui lembaga ekonomi produktif (koperasi, BUMDES), pemanfaatan potensi lokal wilayah perdesaan (OVOP), dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi lokal serta untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi daerah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

5. Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;

Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Lingkungan merupakan tempat dimana kegiatan pembangunan dilaksanakan sehingga lingkungan memerlukan perhatian terutama untuk pembangunan jangka panjang dimana dampak dan akibat

pembangunan terakumulasi. Konsekuensi logis dari dilaksanakannya pembangunan adalah penggunaan segala sumber daya termasuk sumber daya alam dan adanya dampak negative dari pelaksanaan pembangunan. Tetapi pelaksanaan pembangunan tidak harus mengesampingkan dan mengorbankan kondisi lingkungan. Sehingga diharapkan dalam jangka panjang akan tetap terjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan dan masih dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing- masing tujuan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada **Misi Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah yang kelima yaitu Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul** dengan sasarannya **Meningkatkan kualitas pelayanan publik**. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan sasarannya:

Indikator Tujuan : Indeks Prestasi Anti Korupsi

- 1) Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan indikator kinerjanya:
 - Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A".
- 2) Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerjanya:
 - Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah.
- 3) Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah, dengan indikator kinerjanya:

- Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah.
- 4) Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan indikator kinerjanya:
- Level Internal Audit Capability Model (IACM).

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasarannya:

Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat

1) Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat:

- Indeks Kepuasan Masyarakat.

2) Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dengan indikator kinerjanya:

- Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM



**BERANI
NJUR!
HEBAT!**

TABEL 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran. | Formula | Tahun 2021 | Target Kinerja Sasaran | | | | |
|---|--|--|---|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| | | | | | Target | Target | Target | Target | Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN | | Indeks Prestasi Anti Korupsi | Indeks Prestasi Anti Korupsi | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| | Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A" | Jumlah SAKIP Perangkat Daerah yang Mendapat Nilai A / Jumlah Perangkat Daerah X 100 | 9,38 | 12,5 | 15,63 | 18,75 | 21,88 | 25 |
| | Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah | Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah | Nilai Maturitas SPIP | 3,04 | 3,06 | 3,08 | 3,10 | 3,12 | 3,15 |
| | Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah | Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah | Jumlah temuan kerugian Negara dan daerah PD / Jumlah APBD X 100 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| | Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level Internal Audit Capability Model (IACM) | Level Internal Audit Capability Model (IACM) | 3, | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----|------|----|------|----|----|
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 85 |
| | Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 85 |
| | Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani | Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM | Unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2021 - 2026**



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, rasional, realistik dan komprehensif. Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, komponen strategi tercermin dan diurai lebih lanjut dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Dari tujuan yang telah ditetapkan maka sebagai implementasi, tindak lanjut dan penjabaran kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dibidang pengawasan, akan dapat dicapai apabila lembaga Inspektorat Daerah dapat menyusun dan melaksanakan strategi yang tepat melalui program, kebijakan dan kegiatan sehingga mencapai sasaran yang diharapkan. Adapun strategi yang dilaksanakan :

Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi:

- a. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan kinerjanya; dan
- c. Peningkatan tata kelola dan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.

Adapun kebijakan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam pelaksanaan dibidang pengawasan, tentunya memiliki nilai-nilai strategis yang menjadi modal dasar yang dapat dikembangkan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Program adalah Penjabaran Kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber dana yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa

atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa serta untuk kegunaan/manfaat (outcome).

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang akan diambil oleh Inspektorat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat, maka diperlukan landasan kebijakan-kebijakan.

Adapun kebijakan-kebijakan yang dirumuskan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan dan penanganan kasus-kasus pengaduan dengan memperhatikan skala prioritas;
2. Pemberian dukungan kajian dan rekomendasi terhadap pelaksanaan pengendalian intern dan implementasi kebijakan Kepala Daerah;
3. Optimalisasi aktivitas koordinasi untuk kegiatan pengawasan dengan unit kerja dan Instansi terkait;
4. Peningkatan profesionalisme, kualitas dan kualitas serta kompetensi teknis SDM;
5. Peningkatan kapasitas SDM (auditor, auditor kepegawaian & P2UP) yang sepenuhnya controlable bagi Inspektorat Daerah
6. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;
7. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;
8. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh PD;
9. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota;
10. Peningkatan kualitas SAKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kota;
11. Pembinaan dan pengawasan dalam pembuatan dokumen SAKIP;
12. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
13. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh PD;
14. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;
15. Peningkatan pemeriksaan operasional PD berdasarkan urutan PD yang risikonya paling besar;

16. Optimalisasi pengolahan informasi hasil pengawasan dan memacu percepatan pelaksanaan tindak lanjut, serta penyajian informasi hasil pengawasan yang komprehensif kepada stakeholder;
17. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
18. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;
19. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.
20. Penyusunan dokumen perencanaan yang baik dan selaras dengan RPJMD;
21. Survey kepuasan pelayanan;
22. Fasilitasi dan pendampingan pelaporan harta kekayaan;
23. Evaluasi Zona Integritas WBK/WBBM.
24. Meningkatkan peran Inspektorat Service Centre, Saber Pungli dan Unit Pengendalian Gratifikasi
25. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan internal berbasis risiko



26. Integrasi sistem pencegahan korupsi dan implementasi

Perencanaan yang baik dalam penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah. Pada setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan demikian kegiatan menunjukkan operasional dari Renstra yang diarahkan untuk merealisasikan program dan mencapai tujuan dan sasaran organisasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pada level kegiatan ini ditetapkan indikator kinerja dan target capaiannya.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Misi 5 : Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul | | | | |
| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1 | Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN | Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah | Peningkatan pembinaan dan pengawasan SPIP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pemantauan SPIP; 2. Evaluasi SPIP |
| | | Menurunnya persentase jumlah temuan kerugian negara/daerah Pemerintah Daerah | Peningkatan penataan kebijakan sistem pengawasan dan pemberian jasa advise | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perbup Pengawasan; 2. Penyusunan PKPT; 3. Penyusunan peta risiko; 4. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan external dan internal 5. Penyajian informasi hasil pengawasan yang komprehensif kepada stakeholder; 6. Fasilitasi dan pendampingan pelaporan harta kekayaan; 7. Pelaksanaan audit; 8. Pemberian jasa advise |
| | | Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah | Peningkatan pembinaan dan pengawasan SAKIP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SAKIP; 2. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah; 3. Pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dokumen SAKIP. |
| | | Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Peningkatan tata kelola dan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM; 2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sesuai dengan NSPK |
| | | | Peningkatan kualitas pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian jasa advise; 2. Survey kepuasan pelayanan |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 2 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan 2. Peningkatan Asistensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2. Evaluasi PMPRB 3. Pembinaan dan Asistensi |
| | | Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani | | |



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2021 - 2026**



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah Penjabaran Kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber dana yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa serta untuk kegunaan/manfaat (outcome).

Program dan kegiatan PDInspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk kurun waktu 5 tahun (2021-2026) dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.



BERANI
NJUR!
HEBAT!

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah

| Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Exsisting Tahun 2021 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|--|--------|----------------------|---|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN | | | | IPAK | Indeks | 3,28 | 3,3 | 432,290,000 | 3,4 | 1,428,000,000 | 3,5 | 1,548,000,000 | 3,6 | 1,907,000,000 | 3,7 | 2,030,000,000 | 3,7 | 7,345,290,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah | | | | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A" | % | 9,38 | 12,5 | 135,000,000 | 15,63 | 220,000,000 | 18,75 | 270,000,000 | 21,88 | 350,000,000 | 25 | 400,000,000 | 25 | 1,375,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah | | | | Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah | Nilai | 3,04 | 3,06 | | 3,08 | | 3,10 | | 3,12 | | 3,15 | | 3,15 | | | |
| | | 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP "A" dibidang Inspektur Pembantu | % | 9,38 | 18,75 | 67,500,000 | 18,75 | 110,000,000 | 18,75 | 135,000,000 | 25 | 175,000,000 | 25 | 200,000,000 | 25 | 687,500,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai maturitas SPIP level 3 di bidang Inspektur Pembantu | % | 62,5 | 62,5 | 67,500,000 | 68,75 | 110,000,000 | 78,13 | 135,000,000 | 100 | 175,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100 | 687,500,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Objek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan | % | 100 | 100 | 135,000,000 | 100 | 220,000,000 | 100 | 270,000,000 | 100 | 350,000,000 | 100 | 400,000,000 | 100 | 1,375,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|---|---------------------|-----|---|-------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|------------------|------------------|
| | | 6.01.02.2.0 1.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan kinerja | Perangkat Daerah | 32 | Evaluasi SAKIP 32 , MCP 11, Reviu LPPD 32, Reviu LKPJ 32 | 135,000,000 | Evaluasi SAKIP 32 , MCP 11, Reviu LPPD 32, Reviu LKPJ 32 | 220,000,000 | Evaluasi SAKIP 32 , MCP 11, Reviu LPPD 32, Reviu LKPJ 32 | 270,000,000 | Evaluasi SAKIP 32 , MCP 11, Reviu LPPD 32, Reviu LKPJ 32 | 350,000,000 | Evaluasi SAKIP 32 , MCP 11, Reviu LPPD 32, Reviu LKPJ 32 | 400,000,000 | 1,375,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah | |
| | Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daera h pada perangkat daerah | | | Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah | % | N/A | 0.06 | 172,290,000 | 0.05 | 1,008,000,000 | 0.04 | 1,028,000,000 | 0.03 | 1,307,000,000 | 0.02 | 1,380,000,000 | 0.02 | 4,895,290,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN | Persentase jumlah temuan kerugian negara/daerah perangkat daerah | % | N/A | 0,08 | 172,290,000 | 0,08 | 758,000,000 | 0,06 | 873,000,000 | 0,06 | 1,120,000,000 | 0,04 | 1,180,000,000 | 0,04 | 4,103,290,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.02.2.0 1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase cakupan Perangkat Daerah/Desa yang dilakukan pengawasan | % | N/A | 100 | 92,290,000 | 100 | 468,000,000 | 100 | 498,000,000 | 100 | 690,000,000 | 100 | 730,000,000 | 100 | 2,478,290,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.02.2.0 1.05 | Pengawasan Desa | Jumlah desa yang dilakukan pengawasan | desa | 25 | 25 | 35,000,000 | 20 Desa | 80,000,000 | 20 Desa | 80,000,000 | 25 Desa | 120,000,000 | 25 Desa | 100,000,000 | 140 Desa | 415,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.02.2.0 1.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan keuangan | perangkat daerah | 74 | Reviu LK 32, Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan) | 30,000,000 | Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan) | 108,000,000 | Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan) | 108,000,000 | Reviu LK 32, Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan) | 170,000,000 | Reviu LK 32, Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan) | 180,000,000 | Reviu LK 160, Reviu RKA 320 (induk dan ABT) , Reviu DAK 150 (Awal kontrak, Tahap Pencairan) | 596,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.02.2.0 1.03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan reviu laporan keuangan | perangkat daerah | 32 | 0 | - | 32 | 50,000,000 | 32 | 60,000,000 | 32 | 90,000,000 | 32 | 100,000,000 | 128 | | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.02.2.0 1.04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan reviu laporan keuangan | perangkat daerah | 32 | 0 | - | 32 | 50,000,000 | 32 | 60,000,000 | 32 | 90,000,000 | 32 | 100,000,000 | 128 | 300,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 6.01.02.2.0 1.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah objek pemeriksaan yang dimonitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP | Objek Pemeriksaan | 40 | 40 | 27,290,000 | 90 | 180,000,000 | 90 | 190,000,000 | 95 | 220,000,000 | 95 | 250,000,000 | 410 | 867,290,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.02.2.0 2 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Persentase cakupan objek pemeriksaan yang di audit | % | 100 | 100 | 80,000,000 | 100 | 290,000,000 | 100 | 375,000,000 | 100 | 430,000,000 | 100 | 450,000,000 | 100 | 1,625,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.02.2.0 2.01 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah objek pemeriksaan tertentu yang dilakukan pengawasan | Objek Pemeriksaan | 20 OPD, 25 Desa | 20 OPD, 25 Desa | 80,000,000 | 20 OPD, 35 Desa | 240,000,000 | 32 OPD, 40 Desa | 300,000,000 | 32 OPD, 40 Desa | 350,000,000 | 32 OPD, 45 Desa | 370,000,000 | 136 OPD, 185 Desa | 1,340,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.02.2.0 2.02 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani | Jumlah Kasus Kerugian Negara/Daerah yang ditangani | Objek Pemeriksaan | 10 | 0 | - | 5 | 50,000,000 | 5 | 75,000,000 | 5 | 80,000,000 | 5 | 80,000,000 | 20 | 285,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistansi | % | N/A | 12,5 | - | 15,63 | 250,000,000 | 18,75 | 155,000,000 | 21,88 | 187,000,000 | 25 | 200,000,000 | 25 | 792,000,000 | Sekretaris | Bangka Tengah |
| | | 6.01.03.2.0 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase cakupan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | % | N/A | 0 | - | 0 | 110,000,000 | 100 | 110,000,000 | 100 | 140,000,000 | 100 | 150,000,000 | 100 | 510,000,000 | Sekretaris | Bangka Tengah |
| | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Rumusan Kebijakan | N/A | 0 | - | 0 | 55,000,000 | 10 | 55,000,000 | 12 | 75,000,000 | 15 | 75,000,000 | 37 | 260,000,000 | Sekretaris | Bangka Tengah |
| | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Rumusan Kebijakan | N/A | 0 | - | 0 | 55,000,000 | 10 | 55,000,000 | 12 | 65,000,000 | 15 | 75,000,000 | 37 | 250,000,000 | Sekretaris | Bangka Tengah |
| | | 6.01.03.2.0 2 | Pendampingan dan Asistansi | Persentase cakupan Pendampingan dan Asistansi | % | N/A | 100 | - | 100 | 140,000,000 | 100 | 45,000,000 | 100 | 47,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100 | 782,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.03.2.0 2.01 | Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit kerja yang diasistansi dalam pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah | unit kerja | N/A | 0 | - | 10 | 20,000,000 | 10 | 45,000,000 | 10 | 47,000,000 | 10 | 50,000,000 | 40 | 162,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.03.2.0 2.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi | perangkat daerah | 32 | 32 | - | 32 | 120,000,000 | 32 | 150,000,000 | 32 | 170,000,000 | 32 | 180,000,000 | 160 | 620,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--|--------|-----|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | | | Level Internal Audit Capability Model (IACM) | Level | N/A | 3 | 125,000,000 | 3 | 200,000,000 | 3 | 250,000,000 | 3 | 250,000,000 | 3 | 250,000,000 | 3 | 1,075,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah | |
| | | 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Niai Sakip OPD | Nilai | N/A | 80 | 125,000,000 | 81 | 200,000,000 | 81,5 | 250,000,000 | 82 | 250,000,000 | 83 | 250,000,000 | 83 | 1,075,000,000 | SEKRETARIS | Bangka Tengah | |
| | | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | % | N/A | 92.6 | 125,000,000 | 92.6 | 200,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100 | 1,075,000,000 | SEKRETARIS | Bangka Tengah | |
| | | 6.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | OK | N/A | 25 | 125,000,000 | 25 | 200,000,000 | 30 | 250,000,000 | 35 | 250,000,000 | 35 | 250,000,000 | 150 | 1,075,000,000 | SEKRETARIS | Bangka Tengah | |
| | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | | | Indeks kepuasan masyarakat | Indeks | N/A | 82.5 | 4,467,710,000 | 83 | 5,463,500,000 | 83.5 | 5,654,975,000 | 84 | 5,754,975,000 | 85 | 5,804,975,000 | 85 | 27,146,135,000 | | | |
| | Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat | | | Indeks kepuasan masyarakat | Indeks | N/A | 82.5 | 4,437,710,000 | 83 | 5,278,500,000 | 83.5 | 5,474,975,000 | 84 | 5,569,975,000 | 85 | 5,639,975,000 | 85 | 26,401,135,000 | | | |
| | | 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Niai Sakip OPD | Nilai | N/A | 80 | 4,437,710,000 | 81 | 5,278,500,000 | 81,5 | 5,474,975,000 | 82 | 5,569,975,000 | 83 | 5,639,975,000 | 83 | 26,401,135,000 | SEKRETARIS | Bangka Tengah | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|--|---------|-----|------|---------------|------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|-------------|---------------|
| | | 6.01.01.2.0 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun dengan baik dan tepat waktu | % | N/A | 100 | 20,000,000 | 100 | 20,000,000 | 100 | 40,000,000 | 100 | 40,000,000 | 100 | 40,000,000 | 100 | 160,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 1.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | dokumen | N/A | 5 | 10,000,000 | 5 | 10,000,000 | 5 | 20,000,000 | 5 | 20,000,000 | 5 | 20,000,000 | 25 | 80,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 1.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun | dokumen | N/A | 4 | 10,000,000 | 4 | 10,000,000 | 4 | 20,000,000 | 4 | 20,000,000 | 4 | 20,000,000 | 20 | 80,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan baik dan benar serta tepat waktu | % | N/A | 100 | 3,920,500,000 | 100 | 4,015,000,000 | 100 | 4,119,000,000 | 100 | 4,169,000,000 | 100 | 4,519,000,000 | 100 | 20,742,500,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 2.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | N/A | 12 | 3,908,000,000 | 12 | 4,000,000,000 | 12 | 4,100,000,000 | 12 | 4,150,000,000 | 12 | 4,500,000,000 | 60 | 20,658,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 2.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan yang disusun | laporan | N/A | 1 | 7,500,000 | 1 | 10,000,000 | 1 | 12,000,000 | 1 | 12,000,000 | 1 | 12,000,000 | 5 | 53,500,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 2.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran OPD yang disusun | laporan | N/A | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 | 7,000,000 | 1 | 7,000,000 | 1 | 7,000,000 | 5 | 31,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | % | N/A | 92.6 | - | 92.6 | 30,000,000 | 100 | 35,000,000 | 100 | 45,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100 | 160,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 5.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | % | N/A | 100 | - | 100 | 30,000,000 | 100 | 35,000,000 | 100 | 45,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100 | 160,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | N/A | 100 | 181,000,000 | 100 | 298,500,000 | 100 | 325,975,000 | 100 | 335,975,000 | 100 | 315,975,000 | 100 | 1,457,425,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 6.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | bulan | N/A | 12 | 3,000,000 | 12 | 3,500,000 | 12 | 6,000,000 | 12 | 8,000,000 | 12 | 8,000,000 | 60 | 28,500,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 6.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | bulan | N/A | 12 | 23,000,000 | 12 | 30,000,000 | 12 | 35,000,000 | 12 | 43,000,000 | 12 | 23,000,000 | 60 | 154,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|---|-------|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|
| | | 6.01.01.2.0 6.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan logistik kantor kantor | bulan | N/A | 12 | 15,000,000 | 12 | 17,000,000 | 12 | 15,000,000 | 12 | 15,000,000 | 12 | 15,000,000 | 60 | 77,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 6.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan | bulan | N/A | 12 | 15,000,000 | 12 | 23,000,000 | 12 | 19,975,000 | 12 | 19,975,000 | 12 | 19,975,000 | 60 | 97,925,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 6.06 | Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan Peraturan perundang-undangan | bulan | N/A | 12 | - | 12 | 25,000,000 | 12 | 25,000,000 | 12 | 25,000,000 | 12 | 25,000,000 | 60 | 100,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 6.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah aparaturn/kali yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi | bulan | N/A | 12 | 125,000,000 | 12 | 200,000,000 | 12 | 225,000,000 | 12 | 225,000,000 | 12 | 225,000,000 | 60 | 1,000,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase cakupan pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah | % | N/A | 100 | - | 100 | 485,000,000 | 100 | 460,000,000 | 100 | 460,000,000 | 100 | 185,000,000 | 100 | 1,590,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 7.05 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesinnya | unit | N/A | 14 | - | 9 | 100,000,000 | 9 | 80,000,000 | 9 | 80,000,000 | 9 | 80,000,000 | 50 | 340,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 7.06 | Pengadaan Mebel | Jumlah unit pengadaan mebel | unit | N/A | 20 | - | 1 | 100,000,000 | 10 | 50,000,000 | 4 | 50,000,000 | 20 | 55,000,000 | 55 | 255,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 7.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | N/A | 1 | - | 1 | 200,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 1 | - | 3 | 700,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 7.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | N/A | 12 | - | 2 | 85,000,000 | 1 | 80,000,000 | 1 | 80,000,000 | 2 | 50,000,000 | 18 | 295,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah | % | N/A | 100 | 144,580,000 | 100 | 220,000,000 | 100 | 225,000,000 | 100 | 245,000,000 | 100 | 245,000,000 | 100 | 1,079,580,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 8.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan administrasi jasa surat menyurat yang baik yang baik | bulan | N/A | 12 | 52,950,000 | 12 | 90,000,000 | 12 | 90,000,000 | 12 | 90,000,000 | 12 | 90,000,000 | 60 | 412,950,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 8.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu terselenggaranya pelayanan administrasi jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | bulan | N/A | 12 | 32,000,000 | 12 | 35,000,000 | 12 | 40,000,000 | 12 | 45,000,000 | 12 | 45,000,000 | 60 | 197,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 8.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu terselenggaranya pelayanan administrasi jasa pelayanan umum yang baik yang baik | bulan | N/A | 12 | 59,630,000 | 12 | 95,000,000 | 12 | 95,000,000 | 12 | 110,000,000 | 12 | 110,000,000 | 60 | 469,630,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | % | N/A | 100 | 171,630,000 | 100 | 210,000,000 | 100 | 270,000,000 | 100 | 275,000,000 | 100 | 285,000,000 | 500 | 1,211,630,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|------------|-----|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-------------|---------------|
| | | 6.01.01.2.0 9.02 | Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | bulan | N/A | 12 | 88,990,000 | 12 | 80,000,000 | 12 | 120,000,000 | 12 | 120,000,000 | 12 | 130,000,000 | 60 | 538,990,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 9.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | unit | N/A | 7 | 45,000,000 | 7 | 45,000,000 | 7 | 55,000,000 | 7 | 60,000,000 | 7 | 60,000,000 | 35 | 265,000,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 9.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | unit | N/A | 2 | 18,650,000 | 2 | 55,000,000 | 2 | 65,000,000 | 2 | 65,000,000 | 2 | 65,000,000 | 10 | 268,650,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | | 6.01.01.2.0 9.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | N/A | 25 | 18,990,000 | 25 | 30,000,000 | 25 | 30,000,000 | 25 | 30,000,000 | 25 | 30,000,000 | 125 | 138,990,000 | SEKRETARI S | Bangka Tengah |
| | Meningkatnya pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani | | | Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM | unit kerja | N/A | 1 | 30,000,000 | 1 | 185,000,000 | 1 | 180,000,000 | 1 | 185,000,000 | 1 | 165,000,000 | 5 | 745,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Jumlah perangkat daerah dan desa yang mendapatkan pendampingan dan asistensi | unit kerja | N/A | 52 | 30,000,000 | 52 | 185,000,000 | 57 | 180,000,000 | 60 | 185,000,000 | 65 | 165,000,000 | 286 | 745,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.03.2.0 2 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase cakupan Pendampingan dan Asistensi | % | N/A | 100 | 30,000,000 | 100 | 185,000,000 | 100 | 180,000,000 | 100 | 185,000,000 | 100 | 165,000,000 | 100 | 745,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.03.2.0 2.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah unit kerja yang diasistensi dalam pelaksanaan ZI WBK/WBBM di wilayah IRBAN | unit kerja | N/A | 3 | 30,000,000 | 3 | 95,000,000 | 4 | 90,000,000 | 5 | 95,000,000 | 5 | 75,000,000 | 20 | 385,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |
| | | 6.01.03.2.0 2.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah unit kerja yang dilakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | unit kerja | N/A | 32 | - | 32 | 90,000,000 | 32 | 90,000,000 | 32 | 90,000,000 | 32 | 90,000,000 | 160 | 360,000,000 | IRBAN | Bangka Tengah |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, misi KDH dan WKDH.

Adapun misi dan sasaran RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan melalui Program dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.dengan sasarannya

Tabel 8.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Kepada Misi dan Sasaran RPJMD

| Misi Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah yang kelima yaitu Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul | | |
|---|---|----------------------------|
| NO | SASARAN RPJMD | INDIKATOR SASARAN RPJMD |
| 1 | Meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah | Indeks Reformasi Birokrasi |
| | | Nilai SAKIP |
| 2 | Menigktakan kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat |

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Inspektorat Daerah 2021-2026 disusun sesuai dengan RPJM Daerah 2021-2026 serta mengacu pada pedoman penyusunan rencana strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pada pasal 15 ayat 3 disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).



Rencana strategis ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Inspektorat Daerah yang wajib dilaksanakan agar tercapai visi, misi Kabupaten Bangka Tengah dan tujuan organisasi, tidak semata untuk kepentingan Inspektorat Daerah namun untuk kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dilakukan dengan mendasari pada kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), amanah, bersih, berwibawa, berbasis IPTEK dan IMTAQ dan diharapkan dapat menjawab perubahan dan dinamika kehidupan kondisi internal dan eksternal serta strategis yang akan mempengaruhi kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Renstra PD disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja PD Tahun 2021-2026.

Dengan penyusunan Renstra Tahun 2021-2026, pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan sasaran yang pada akhirnya akan terciptanya suatu keselarasan tujuan antar segenap jajaran Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Negeri Selawang Segantang yang kita cintai ini.

Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Inspektorat Daerah untuk bersama-sama melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Pencapaian kinerja bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, usaha, dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah mampu memenuhi harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka.



Hendar Kusumawati, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670604 199403 2 004

